



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan penjual buah, bertempat tinggal diKota Jayapura, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 103/ Pdt. G/ 2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.3/
PW.00/100/2011, tertanggal 12 April 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Abepura selama lebih kurang 7 tahun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: ..., umur 7 tahun dan Anak pertama dalam pemeliharaan tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
4. Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat menegur tergugat agar mengubah sifatnya yakni tidak minum-minuman keras, namun tergugat tidak menanggapi baik, bahkan memukul penggugat.
5. Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat kembali bersama lagi, namun pada bulan Januari 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan selalu keluar rumah sampai larut malam baru pulang tanpa tujuan yang jelas.
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat masih tetap minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak mempercayai penggugat untuk menyimpan uang, bahkan tergugat malas membantu penggugat untuk menjual, meskipun diajak oleh penggugat namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah dan merusak barang rumah tangga, seperti merusak kipas angin dan membakar pakaian penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak menghiraukan dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan jaminan hidup kepada penggugat .
9. Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer: - Mengabulkan gugatan penggugat .

- Menyatakan jatuh talak satu tergugat ...kepada penggugat
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru setelah putusan berkekuatan hukum tetap .
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. .

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Pengadilan Agama Maros telah meminta bantuan pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama Jayapura dengan surat Nomor W20-A5/579/HK.03.4/IV/2011 tanggal 21 April 2011, namun sampai saat ini relaas panggilan tersebut belum diterima di Pengadilan Agama Maros .

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan atas upaya tersebut penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat akan berpikir-pikir untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat .
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berkomunikasi melalui telpon akan kembali rukun dengan penggugat .
- Bahwa menurut penggugat orang tua tergugat sangat mendukung apabila penggugat dan tergugat kembali rukun bersama dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat mohon agar pencabutan perkaranya dapat dikabulkan.

Bahwa dengan adanya permohonan pencabutan atas perkara ini dan penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Mrs, maka persidangan perkara ini tidak dilanjutkan dan dianggap telah selesai.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan .

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat hadir, tergugat tidak hadir meskipun Pengadilan Agama Maros telah meminta bantuan pemanggilan melalui Pengadilan Agama Jayapura akan tetapi ternyata sampai saat ini relaas /panggilan tersebut belum diterima di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, dan atas upaya tersebut penggugat lalu mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan .

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan penggugat untuk mencabut dan pernyataan penggugat mencabut perkaranya maka persidangan perkara ini tidak dilanjutkan dan dianggap telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh penggugat sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari tergugat. .

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Mrs dinyatakan dicabut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Mrs. dicabut.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah RP 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H, oleh .. yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

.....

...

Ketua Majelis

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya A T K	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)